

**PRAKTIK AKAD SYIRKAH PADA PETERNAKAN KAMBING
DI DESA PAYA PERUPUK BERDASARKAN KOMPILASI
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

JELITA AFRIDA RUSLI

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Nim : 2012018001**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2023 M / 1444 H**

**PRAKTIK AKAD SYIRKAH PADA PETERNAKAN KAMBING DI DESA PAYA
PERUPUK BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Oleh :

JELITA AFRIDA RUSLI
NIM: 2012018001

FAKULTAS SYARIAH

Jurusan/Prodi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Menyetujui

PEMBIMBING I


PEMBIMBING II

10/01/23



ANIZAR, MA

NIP. 19750325 200901 2 001



Muhammad Rusdi Bin Muhammadiyah, Lc. MA

NIP. 19850401 201801 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul “PRAKTIK AKAD *SYIRKAH* PADA PETERNAKAN KAMBING DI DESA PAYA PERUPUK BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH” Jelita Afrida Rusli, NIM 2012018001 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah di munaqasyah dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Langsa pada tanggal 8 Februari 2023. Skripsi ini telah terima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH.) pada Program Studi Ekonomi Syariah

Langsa, 8 Februari 2023

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi


Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa

Penguji I



Anizar, MA
NIP. 19750325 200901 2 001

Penguji II



Muhammad Rusdi bin Muhammadiyah, Lc. MA
NIP. 19850401 201801 1 002

Penguji III



Dr. Yaser Amri, MA.
NIP. 197608232009011007

Penguji IV



Rahmad Safitri, SH., MH
NIP. 198506172020121004

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Langsa



Dr. Yaser Amri, MA.
NIP. 197608232009011007

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jelita Afrida Rusli
NIM : 2012018001
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung pura kab. Langkat

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Praktik Akad Syirkah Pada Peternakan Kambing Di Desa Paya Perupuk Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ”**, adalah benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah dirujuk dari sumbernya. Jika kemudian hari didapati ini bukan karya asli saya sendiri, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 27 Desember 2022

Saya yang menyatakan,


JELITA AFRIDA RUSLI
NIM.2012018001

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya maka peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Salawat beserta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia menuju alam berilmu pengetahuan.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa. Skripsi ini selesai berkat bantuan dan bimbingan yang sangat berarti dari berbagai pihak. peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Iskandar Budiman, M.Cl. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.
2. Ibu Anizar, MA. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa dan sebagai pembimbing I dalam penulisan skripsi ini
3. Bapak Muhammad Rusdi bin Muhammadiyah, Lc. MA sebagai pembimbing II mengenai metodologi dalam penulisan skripsi ini
4. Terima kasih kepada Ayah dan Ibu yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Sahabat serta teman-teman seperjuangan di Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.

6. Seluruh pihak yang ikut membantu dan memberikan dukungan serta saran demi selesainya skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semua bantuan tersebut peneliti serahkan kepada Allah SWT. untuk mendapat pahala yang setimpal. Apabila nantinya terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini akibat dari keterbatasan pengetahuan dan kemampuan peneliti. Akhir kata peneliti memohon maaf. Wassalam.

Langsa, 21 Agustus 2023

Penulis



Jelita Afrida Rusli

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini mengacu pada peternak tidak mau bertanggung jawab atas resiko yang terjadi dengan hewan ternak yang diberikan pemilik modal dengan alasan bahwa akad kerja sama ini adalah berbentuk titipan dan tidak ada akad atau perjanjian tertulis dalam kerjasama tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana praktik akad *syirkah* pada peternakan kambing di Paya Perupuk? dan bagaimana praktik akad *syirkah* pada peternakan kambing di Paya Perupuk berdasarkan kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan studi lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Instrumen yang digunakan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa (1) Praktik *syirkah* yang dilaksanakan di desa Paya Perupuk didasarkan pada aspek saling menolong dalam menjalin kerjasama antara pemilik modal dan pengembala kambing. Pemilik modal wajib mengeluarkan modal awal dengan syarat kambing yang diberikan kepada pengembala harus sehat dan tidak cacat agar pengembala mudah dalam memelihara kambing yang dititipkan oleh pemilik modal. (2) Kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) tentang perjanjian atau akad yang dilakukan secara lisan tanpa adanya saksi tidak dibenarkan dalam Islam karena akan merugikan sebelah pihak jika dihadapkan dengan resiko yang akan terjadi baik itu dari segi sengaja ataupun tidak sengaja. Kecuali dalam hal ini adanya perjanjian tertulis, maka kedua belah pihak bisa diberikan solusi yang terbaik dan tidak merugikan sebelah pihak. Terlebih dalam ketentuan umum *syirkah* pasal 136 dinyatakan bahwa kerjasama dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang tidak sama, masing-masing pihak berpartisipasi dalam perusahaan, dan keuntungan atau kerugian dibagi sama atau atas dasar proporsi modal.

Kata Kunci: Akad *Syirkah*, Peternakan Kambing dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

DAFTAR ISI

COVER	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
KATA PENGANTAR	
ABSTRAK	
ABSTRACT	
DAFTAR ISI	
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Pembatasan Masalah	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
F. Penjelasan Istilah	8
G. Sistematika Pembahasan	9
BAB II: LANDASAN TEORITIS	11
A. Syirkah	11
1. Pengertian <i>Syirkah</i>	11
2. Dasar Hukum <i>Syirkah</i>	14
3. Rukun dan Syarat <i>Syirkah</i>	16
4. Macam-Macam <i>Syirkah</i>	18
5. Batalnya Perjanjian <i>Syirkah</i>	27
6. Berakhirnya Akad <i>Syirkah</i>	28
B. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	30
C. Penelitian Terdahulu	33
D. Kerangka Teori	36
BAB III: METODE PENELITIAN	37
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	38
C. Sumber Data	38
D. Teknik Pengumpulan Data	39
E. Analisis Data	40
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
B. Praktik Pengembalaan Kambing di Desa Paya Perupuk	42
C. Praktik Pengembalaan Kambing ditinjau Menurut Akad <i>Syirkah</i>	50
D. Analisa Penulis	54

BAB V: PENUTUP	60
5.1 Kesimpulan	60
5.2 Saran	61

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, disadari ataupun tidak, manusia saling bekerja sama satu sama lain untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup antar manusia dalam suatu rencana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut dinamakan dengan istilah muamalah.¹ Muamalah merupakan prinsip dasar yang diajarkan oleh Islam kepada manusia dalam pemenuhan kebutuhannya adalah menunjukkan mengenai anjuran untuk berjual beli dan melarang melakukan riba yang secara jelas dan tegas disebutkan dalam al-Quran dan al-Hadis Nabi SAW.

Di dalam al-Qur'an juga banyak menyebutkan tuntutan-tuntutan lain yang bersifat *ethical*, yaitu seperti larangan berbuat *gharar* (penipuan), zalim, batil, penimbunan, *maisir* (perjudian), egois dan nilai-nilai *ethical* lainnya yang tidak ditujukan dalam kegiatan ekonomi Islam.² Menurut Umer Chapra, Islam memiliki sistem ekonomi yang berbeda dari sistem-sistem lain yang ada di dunia ini, yakni sistem ekonomi yang dibangun dengan prinsip sekularisme. Sistem ekonomi Islam memiliki akar yang kuat dalam *syari'at*, yang didasarkan pada konsep *falah* (kebahagiaan manusia) dan kehidupan yang

¹ Chiek Julyati Hisyam, *Sistem Sosial Budaya Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2020), h. 8.

² Sri Ummitun Andayani, *Konsep Dasar Etika Bisnis*, (Batam: Cendikia Mulia Mandiri, 2022), h. 77.

sangat menekankan *ukhuwah* (persaudaraan), keadilan sosio-ekonomi, dan pemenuhan spiritual sebagai kebutuhan-kebutuhan manusia.³

Salah satu praktik yang didasarkan pada ajaran Islam dalam bermuamalah adalah dengan *syirkah* (kerjasama). Secara istilah *syirkah* atau kerjasama adalah kerja sama dua orang atau bahkan lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang ditetapkan dan disepakati berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dengan pembagian keuntungan atau kerugian yang telah ditetapkan di dalam bagian tersebut. Sehingga bisa dipahami bahwa akad kerjasama antara dua orang bahkan lebih untuk suatu usaha yang masing-masing pihak memberikan sebagian dana (*al-mal / expertise*) dengan setujunya dua belah pihak bahwa keuntungan dan risiko yang terjadi akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah dijanjikan diawal akad.⁴

Secara lebih ringkas di jelaskan oleh Sayyid Sabiq, sebagai berikut:

عَقْدُ بَيْنَ الْمُتَّكَدِّينِ فِي رَأْسِ الْمَالِ

Artinya: “Akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan”.⁵

Sesuai dengan pengertian di atas, maka *syirkah* ini pada dasarnya terjadi dalam kegiatan usaha ataupun bisnis yang terjadi antara kedua belah pihak bahkan lebih, dimana kedua belah pihak tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu mengkontribusikan modal secara bersama-sama dengan mencari

³ Umer Chapra, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h. 17.

⁴ Muhammad Sauqi, *Fikih Muamalah*, (Purwokerto: Pena Persada, 2022), h. 3.

⁵ Betti Aggraini, *Akad Tabarru' dan Tijarah Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*, (Bengkulu: Sinar Jaya Berseri, 2022), h. 98.

keuntungan kemudian menanggung kerugian secara bersama-sama.

Akan tetapi pada dasarnya mukallaf yang melakukan akad *syirkah* ini memang membutuhkan tingkat kepercayaan yang tinggi sebab dalam pelaksanaan pengelolaannya diharuskan saling mempercayai antara kedua belah pihak yang melakukan akad atau lebih dari dua pihak.

Dijelaskan mengenai pola kerjasama (*syirkah*) didalam hadist Qudsi, Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya: “Dan Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Allah berfirman, aku menjadi pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada mitranya. Jika ada yang berkhianat, aku keluar dari (persekutuan) mereka” (HR. Abu Daud dan dishahihkan oleh Al-Hakim).⁶

Lebih lanjut, dalam kajian fikih muamalah, kegiatan kerjasama dalam bisnis seperti halnya pembahasan mengenai perkongsian sudah dibahas dalam ayat al-Quran, hal ini bisa terjadi karena investasi di dunia bisnis banyak dibutuhkan untuk mendapatkan kemudahan dalam kegiatan bermuamalah. Sehingga *syirkah* menjadi alternatif sistem ekonomi Islam, yang merupakan suatu akad antara dua belah pihak atau lebih untuk kerjasama yang bersifat *financial* dan bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan (*profit*). *Syirkah* merupakan kerjasama bercampuranya suatu harta dengan harta yang lain sehingga

⁶ Imam Adz-Dzahabi, *Al-Kabair*, (Bekasi: Darul Falah, 2021), h. 221.

keduanya tidak bisa dibedakan lagi.⁷ Keterangan ini dipertegas dalam kompilasi hukum ekonomi syariah Tentang *Syirkah inan*.

“Akad *syirkah inan* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana/modal usaha (*ra's al-mal*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional.”

Dalam hal ini para ulama fiqh membuat kaidah:

الرَّيْحُ عَلَى مَا شَرَطًا وَالْوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ مَا لَيْنَ

*Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian sesuai dengan modal masing masing pihak.*⁸

Dapat di pahami *syirkah* adalah persekutuan dalam pengelolaan harta oleh kedua belah pihak. Mereka mengelola harta tersebut dengan keuntungan dibagi dua, didalam *syirkah* tidak disyaratkan sama dalam jumlah modal, begitu juga mengenai wewenang dan keuntungan. Dalam *syirkah* ini dibolehkan salah satu pihak memberikan modal lebih banyak dari pada pihak yang lain dan juga dibolehkan sebelah pihak menjadi penanggung jawab, sedangkan pihak yang lain tidak, sesuai dengan kesepakatan antara mereka. Apabila usaha mereka mengalami kerugian, maka persentasenya ditinjau dari presentase modal.⁹

Akan tetapi berbeda dengan konsep *syirkah* yang terjadi di Kecamatan Tanjung Pura. *Syirkah* yang terjadi di Kecamatan Tanjung Pura terjadi pada sektor

⁷ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 97.

⁸ Ibid., h. 104.

⁹ Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah: Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, (Pamekasan: Duta Media, 2020), h. 72

peternakan dimana ada hubungan kerja sama bagi hasil antara peternak dengan pengembala. Di kecamatan ini terdapat kegiatan *syirkah* yang sangat berbeda dengan kebanyakan *syirkah* lainnya. *Syirkah* yang terjadi adalah dalam pembagian keuntungan dengan menggunakan anak dari binatang ternak. Peternak menitipkan sepasang kambing kepada pengembala dengan perjanjian jika kambing tersebut beranak maka hasil pertama untuk peternak dan anak hasil kedua kali bunting untuk pengembala. Dan jika kembar maka dibagi dua.

Akan tetapi, jika terjadi kematian, sakit, atau hilang dari anak kambing tersebut, maka pengembala harus mengganti anak yang hilang tersebut secara penuh. Padahal pada saat akad itu tidak ada di sebutkan. Yang di sebutkan adalah tentang pembagian semata dan tidak ada resiko yang dibagi. Akan tetapi jika hal tersebut terjadi pengembala yang harus menanggung resiko itu secara penuh. Sesuai dengan wawancara penulis dengan pengembala sebagai berikut:

*“Kalau hilang penjaga yang ganti” Walaupun kesepakatan diawal tidak disebutkan. Kalau hilang, sakit atau mati ya kita yang angon lah yang kena. Padahal gak ada itu di awal perjanjian. Itulah resiko kerja sama kek gini”*¹⁰

Kemudian, hal ini didukung dengan wawancara dari peternak sebagai berikut:

*“Gak urusan kami itu kalau hilang, mati, ata sakit. Intinya kalau sudah taka da wujud kambing kami maka harus ganti. Memang tak ada perjanjian awal macam begitu. Tapi ini macam kebiasaan lah. Ya memang ini kerja sama tapi kan ini semacam nitip”*¹¹

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa peternak tidak mau bertanggung jawab atas resiko yang terjadi dengan hewan ternaknya dengan

¹⁰ Wawancara dengan Rama, pengembala, pada tanggal 10 Oktober 2021.

¹¹ Wawancara dengan Rivaldi, peternak pada tanggal 11 Oktober 2021.

alasan bahwa akad kerja sama ini adalah berbentuk titipan. Maka, hal tersebut dianggap bahwa pengembala yang mengambil keuntungan dan dibebani oleh semua resiko yang berkaitan dengan sakit, mati dan binatang ternak yang hilang..

Ketentuan keuntungan (*Al-Ribh*), kerugian (*al-Khasaroh*) dan pembagiannya, yaitu: Keuntungan usaha *syirkah* harus dihitung dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan/atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah, seluruh keuntungan usaha *syirkah* harus dibagikan berdasarkan nisbah-proporsional atau nisbah-kesepakatan, dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan ditentukan di awal yang ditetapkan hanya untuk syarik tertentu, salah satu syarik boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya, keuntungan usaha (*ar-ribh*) boleh dibagikan sekaligus pada saat berakhirnya akad atau secara bertahap sesuai kesepakatan dalam akad, kerugian usaha *syirkah* wajib ditanggung (menjadi beban) para syarik secara proporsional sesuai dengan porsi modal usaha yang disertakannya.

Berdasarkan penjelasan kasus yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti sangat tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang: *Praktik Akad Syirkah Pada Peternakan Kambing Di Desa Paya Perupuk Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.*

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat teridentifikasi permasalahan yang akan dibahas pada permasalahan ini yaitu tentang “Praktik *Syirkah* Antara Pemilik Kambing Dengan Pengembala Dengan Resiko Dan Penyelesaian

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Akad *Syirkah* 'Inan (Studi Kasus Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat)"

Maka, dapat disimpulkan dengan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk akad *syirkah* yang terjadi?
2. Apa jenis akad *syirkah* yang diterapkan?
3. Mengapa resiko harus ditanggung lebih besar terhadap salah satu pihak?

C. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan tidak melebar, maka penulis fokus pada masalah yang diteliti dengan membatasi subyek dan obyek penelitian ini yaitu subyek dari penelitian akad *syirkah* terhadap hewan ternak dan obyek penelitian ini adalah akad *syirkah* dan resiko yang tidak sesuai dengan perjanjian.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik akad *syirkah* pada peternakan kambing di Paya Perupuk?
2. Bagaimana praktik akad *syirkah* pada peternakan kambing di Paya Perupuk berdasarkan kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik akad *syirkah* pada peternakan kambing di Paya Perupuk.

2. Untuk mengetahui praktik akad *syirkah* pada peternakan kambing di Paya Perupuk berdasarkan kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Sedangkan manfaat penelitian ini, yaitu:

1. Secara teoritis dapat menyumbangkan khazanah intelektual Islam yang secara spesifik berkaitan dengan “kompilasi hukum ekonomi syariah tentang akad *syirkah inan*. bagi Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Langsa, serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memecahkan masalah yang serupa.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha dan masyarakat umum dalam pelaksanaan aktivitas ekonomi yang dikehendaki oleh kajian hukum Islam.

F. Penjelasan Istilah

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dalam penulisan penelitian ini berikut dijelaskan terlebih dahulu kata kunci yang terdapat dalam pembahasan:

1. *Syirkah*

Syirkah merupakan salah satu jenis akad pencampuran. Dalam ensiklopedia fiqih muamalah *syirkah* secara bahasa pencampuran atau kemitraan antara beberapa mitra atau perseroan. Syarik adalah anggota dalam perseroan bersama mitranya untuk suatu pekerjaan atau urusan sehingga semua anggota menjadi satu kesatuan. Adapun

secara istilah *syirkah* adalah perserikatan dalam kepemilikan hak untuk melakukan pendayagunaan harta (*tasharruf*).¹²

2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

KHES Buku II Bab I Pasal 20 ayat 3 menjelaskan bahwa *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian

keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.¹³

3. Peternakan Kambing

Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakkan dan membudiyakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Pengertian peternakan tidak terbatas pada pemeliharaan saja, memelihara dan peternakan perbedaannya terletak pada tujuan yang ditetapkan. Berdasarkan skala usaha dan tingkat pendapatan peternak.

G. Sistematika Penulisan

Secara umum penelitian ini disusun kedalam lima pembahasan, agar tersusun rapi, sistematis dan akhirnya mencapai kesimpulan yang mudah untuk dipahami oleh pembaca. Sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

¹² Andri Soemita, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 97.

¹³ KHES Buku II Bab I Pasal 20 ayat 3.

Bab I adalah pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah (fokus masalah), rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan dan rencana waktu penelitian.

Bab II adalah landasan teori yang memuat teori tentang *syirkah* yaitu definisi *syirkah*, dasar hukum *syirkah*, rukun dan syarat *syirkah*, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang *Syirkah*.

Bab III adalah metode penelitian yang memuat pendekatan penelitian, lokasi penelitian, populasi, sampel, definisi operasional, instrumen pengumpulan data, teknik pengumpulan data dan analisa data.

Bab IV adalah pembahasan yang memuat yaitu Praktik *Syirkah* Antara Pemilik Kambing Dengan Pengembala Dengan Resiko Dan Penyelesaian Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Akad *Syirkah* 'Inan (Studi Kasus Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat)

Bab V adalah penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Tanjung pura berlokasi sekitar 60 km dari kota Medan. Tanjung pura merupakan salah satu titik yang dilewati oleh jalan raya lintas sumatera menuju provinsi Aceh, merupakan sebuah kota kecil yang juga merupakan kota penuh kenangan bagi sebagian orang yang pernah tinggal disana, selain terkenal sebagai kota pendidikan, sejak zaman dahulu Tanjung Pura juga dikenal sebagai kota budaya.

Kecamatan Tanjung pura memiliki luas wilayah 17.961 Ha (179,61 Km²). Kecamatan Tanjung pura memiliki desa/kelurahan sebanyak 19 (sembilan belas) desa/kelurahan yaitu: Kelurahan pekan Tanjung pura, Desa Serapuh Asli, Desa Pematang Tengah, Desa Paya Perupuk, Desa Pekubuan, Desa Teluk Bakung, Desa Baja Kuning, Desa pematang Sungai, Desa Pulau Banyak, Desa Lalang, Desa Pantai Cermin, Desa Pematang Cengal, Desa Bubun, Desa Tapak Kuda, Desa Kwala Langkat, Desa kwala serapuh, Desa Karya Maju, Desa Suka Maju, dan Desa pematang cengal Barat.

B. Praktik Pengembalaan Kambing di Desa Paya Perupuk

Praktik pengembalaan Kamping di Paya Perupuk dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah masalah modal, dan juga untuk mendapatkan keuntungan kedua belah pihak. Adapun deksripsi peran dalam kerjasama peternak kambing di Desa Paya Perupuk sebagai berikut:

- a. Pemilik modal adalah orang yang memeberikan modal kambing yang nantinya akan dikelola oleh pihak ke 2.
- b. Pengelola peternakan adalah orang yang berperan dalam pengurusan kambing. Mulai dari pakan, kebersihan kandang, mengembala kambing.

Praktik pengembalaan kambing di desa Paya Perupuk berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Rama yang menjelaskan bahwa:

“Pada jam 07.00 WIB, pengembala mengeluarkan kambing ke kebun dan dilepaskan bebas untuk makan rumput liar dikebun milik Bapak Rama. Jam 11.00 pengembala survei lagi ke kebun untuk melihat keberadaan kambing berpencair atau tidak dan menggiring kambing agar tidak jauh dari lokasi, dan pulang kembali di jam 16.00 untuk menggiring kambing tersebut pulang ke kandang”.¹

Dari narasi di atas menjelaskan bahwa mengembala kambing dilakukan secara rutin setiap hari. Kambing dikeluarkan pada pagi hari sekitar pukul 07.00 WIB dan dilepas secara liar untuk memakan rumput yang ada di kebun dan kambing digiring pulang ke kandang pukul 16.00 WIB.

Dalam memelihara kambing, pengembala tidak hanya memberi pakan alami yang berasal dari rumput tapi ada juga diberi jamu-jamuan agar kambing tetap sehat. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Ruslan bahwa:

“Pemilik modal hanya mengeluarkan modal dalam bentuk kambing yang dijadikan sebagai modal utama, sedangkan saya sebagai pengembala harus menanggung semua biaya dalam bentuk pakan termasuk modal bahan bakar dalam mengembala, obat-obatan, jamuan, konsentrat dan biaya lainnya yang berkaitan dengan pemeliharaan kambing tersebut. Pemeliharaan kambing yang dilakukan oleh pihak pengelola peternakan dikandang selalu disediakan makanan yang sesuai takaran dan keperluan pakan kambing tersebut seperti rumput hijau, belarak sawit. Pengembala juga selalu

¹ Wawancara bersama Bapak Rama pada tanggal 9 Oktober 2021 di desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura.

menyediakan air minum juga sebagai vitamin tambahan yaitu air dicampur garam yang diberikan secara rutin.²

Dari narasi di atas menjelaskan bahwa pengembala memiliki tanggungjawab lebih dalam merawat kambing agar tetap sehat dan gemuk. Pengembala dalam hal ini tidak hanya memberikan pakan dalam bentuk rumput hijau, tapi juga jamu-jamuan, konsentrat, vitamin dan peralatan lainnya yang dapat mendukung agar kambing tetap sehat. Dalam hal ini, pengembala juga harus mengeluarkan modal tambahan yang tidak sedikit, jika dilihat dari segi harga jamu-jamuan membutuhkan biaya tidak kurang dari Rp. 20.000,- per ekor. Konsentrat halus pergoni 30 kg seharga Rp. 130.000,- dan vitamin seharga Rp. 25.000,-. Semua biaya tambahan ini dikeluarkan secara rutin setiap tiga bulan sekali. Biaya tersebut belum termasuk modal untuk pembuatan kandang kambing yang memerlukan biaya lebih kurang Rp. 1.000.000,-.

Selain itu, biaya untuk membersihkan kandang, kayu bakar untuk mengasapi kambing agar tidak mudah terkena penyakit. Hal tersebut tentunya juga harus dipertimbangkan pengembala saat memelihara kambing. Maka dari itu, sebagian besar masyarakat desa Paya Perupuk yang berdomisili sebagai peternak dan petani memilih bekerjasama sebagai bentuk investasi dengan cara pemilik modal membeli kambing sedangkan pihak pengembala menyediakan tempat. Hal ini sesuai dengan ungkapan dari Bapak Rizki yang menjelaskan bahwa:

“Masyarakat disini masing-masing ingin melakukan investasi dalam bentuk kerjasama memelihara kambing. Dimana salah satu pihak mengamankan kambingnya kepada orang lain untuk dipelihara dan kandangnya dibuat

² Wawancara bersama Bapak Ruslan pada tanggal 10 Oktober 2021 di desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura.

sendiri oleh pengembala. Selanjutnya pembagian keuntungannya sesuai dengan kesepakatan yang mereka lakukan bersama saat awal kontrak”.³

Dari narasi di atas sudah jelas adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan kerjasama dalam memelihara kambing dimana pihak pemilik modal membelikan kambing sedangkan pihak pengembala membuat kandang kambingnya. Pembagian keuntungan sesuai dengan perjanjian atau akad yang telah disepakati bersama dalam bentuk lisan. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Yesi yang menjelaskan bahwa:

“Perjanjian atau akad kerjasama yang dilakukan oleh peternak dengan pengembala hanya dilaksanakan secara lisan dan dilakukan atas dasar kekeluargaan dan saling percaya tanpa adanya perjanjian diatas kertas yang berkaitan dengan kerjasama tersebut”.⁴

Dari narasi di atas menjelaskan bahwa perjanjian yang dibuat hanya berbentuk lisan dengan berlandaskan rasa saling percaya dan kekeluargaan antara kedua belah pihak. Saling percaya yang dimaksud disini adalah pihak pemilik modal memberi kepercayaan kepada pengembala atas kambing yang dibelikan untuk dirawat sebaik mungkin. Pengembala sebagai pihak yang menjadi pemelihara dan bertanggung jawab dalam pemeliharaan kambing dan bertanggung jawab dalam pengurusan kambing sepenuhnya dan peternak yang menjadi pihak pemodal tidak dibebankan untuk memelihara kambing tersebut.

Didalam kerjasama tersebut dibuat perjanjian kerjasama atas keuntungan yang akan didapat kedua belah pihak. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Rama yang menjelaskan bahwa:

³ Wawancara bersama Bapak Riski pada tanggal 9 Oktober 2021 di desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura.

⁴ Wawancara bersama Ibu Yesi pada tanggal 11 Oktober 2021 di desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura.

“Pembagian keuntungan disaat anak kambing yang pertama menjadi milik pihak pemodal dan kelahiran anak kambing yang kedua menjadi milik pihak si penggembala. Apabila anak tersebut kembar maka dibagi dua”.⁵

Dari narasi di atas telah jelas kesepakatan kedua belah pihak bahwa anak kambing yang pertama lahir itu diberikan kepada pihak pemilik modal. Sedangkan anak kambing yang kedua untuk penggembala. Sedangkan jika kambing tersebut melahirkan dua anak kambing sekaligus, maka pemilik modal dan penggembala mendapatkan masing-masing 1 anak kambing.

Jika kambing tersebut dijual dengan kesepakatan bersama maka hasil penjualan kambing tersebut dibagi sesuai dengan akad dan kontrak kerjasama yang sudah dijelaskan diawal akad. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Rizki yang menjelaskan bahwa:

“Pembagian hasil penjualan kambing dipotong harga modal kambing sisanya dibagi dua antara pemilik modal dengan pengelola sesuai nisbah masing-masing. Sebagai contoh: pemilik modal memberikan kambing dengan harga 5 juta dan beberapa tahun kemudian harga jual kambing tersebut adalah Rp.8.000.000. Maka pembagian hasilnya adalah Rp.5.000.000 dikembalikan kepada pemilik modal, Rp. 3.000.000 lagi dibagi dua pemilik modal dan pengelola masing-masing Rp. 1.500.000.”⁶

Dari narasi di atas menjelaskan bahwa disaat kambing tersebut dijual atas kesepakatan bersama, maka cara pembagiannya pemilik modal berhak mendapatkan modal awal, selanjutnya keuntungan atas penjualan kambing tersebut dibagi dua sesuai dengan perjanjian awal yang telah disepakati bersama. Salah satu contoh kerjasama yang dilakukan peneliti dapatkan melalui wawancara

⁵ Wawancara bersama Bapak Rama pada tanggal 9 Oktober 2021 di desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura.

⁶ Wawancara bersama Bapak Rizki pada tanggal 10 Oktober 2021 di desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura.

bersama Bapak Supono pada tanggal 10 Oktober 2021 dengan hasil wawancara sebagai berikut :

Bapak Supono selaku pemilik modal dalam kerjasama atau syirkah yang dilakukan mengungkapkan bahwa rukun dan syarat yang diterapkan pertama adalah melakukan diskusi bersama rekan kerjasamanya setelah itu dilakukan kesepakatan dan perjanjian. Syaratnya yang pertama saya memberikan harta saya berupa seekor kambing betina kepada rekan kerjasama, sedangkan rekan saya harus memiliki kemampuan dalam merawat kambing tersebut.⁷

Dari narasi di atas menjelaskan bahwa pemilik modal dan pengembala kambing di Desa Paya Perupuk menerapkan rukun dan syarat yang kurang efisien dalam perjanjian kerjasama yang dilakukan. Akan lebih baik jika perjanjian tersebut tertulis dikertas sehingga akad dalam perjanjian tersebut bisa di pertanggung jawabkan dan dapat dibuktikan secara tertulis apabila adanya kecurangan disaat menjalani akad atau perjanjian kerjasama pemeliharaan kambing.

Selanjutnya wawancara dilakukan bersama Bapak Sandi yang menjelaskan bahwa:

“Sebagai pengelola atau pengembala kambing telah melakukan kesepakatan bersama pemilik modal dalam bentuk perjanjian secara lisan. Selain itu, kambing yang diberikan oleh pemilik modal harus memenuhi syarat kesehatan untuk diurus oleh pengembala”.

Dari narasi di atas menjelaskan bahwa kesepakatan kedua belah pihak telah dilakukan melalui akad perjanjian lisan tanpa adanya bukti tertulis saat melakukan akad. Selain itu, ketentuan dan syarat kambing juga harus diperhatikan

⁷ Wawancara bersama Bapak Supono pada tanggal 12 Oktober 2021 di desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura.

yaitu kambing yang diberikan harus sehat dan tidak cacat sehingga dalam pemeliharaannya juga tidak terlalu sulit untuk dikembangbiakkan.

Setiap usaha atau bisnis yang dijalankan, harusnya pihak pemilik modal dan pengembala tidak hanya membahas mengenai keuntungan semata, namun juga kerugian ataupun resiko harus dengan jelas dan tegas dibuat dalam perjanjian atau akad. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Rivaldi pada tanggal 11 Oktober 2021 yang menjelaskan bahwa:

“Saya selaku pemilik modal dalam kerjasama yang dilakukan bersama pengembala hanya membahas atau mendiskusikan tentang keuntungan dan penghasilan semata, sedangkan resiko atau hambatan lain tidak kami bahas dalam perjanjian tersebut”.⁸

Dari narasi di atas menjelaskan bahwa pemilik modal dan pengembala dalam melakukan perjanjian kerjasama harusnya membahas resiko ataupun hambatan lain yang akan terjadi di masa mendatang. Hal ini penting dilakukan guna untuk menghindari kesenjangan atau perselisihan antara kedua belah pihak. Dengan adanya perjanjian dalam membahas resiko ataupun kerugian maka kedua belah pihak dapat menjalankan bisnis lebih maksimal dan tidak adanya perselisihan dikemudian hari.

Saat tidak adanya perjanjian di awal untuk membahas resiko atau kerugian yang akan ditimbulkan saat kerjasama telah disepakati. Pihak pengembala merasa dirugikan atas kerjasama tersebut, hal ini diungkapkan oleh Bapak Rama yang menjelaskan bahwa:

“Bapak rama selaku pengembala dalam kerjasama tersebut merasa bahwa ini merupakan tindakan yang merugikan si pengembala sepenuhnya, seperti dikemukakan pengembala kepada penulis : “di awal akad hanya

⁸ Wawancara bersama Bapak Rivaldi sebagai Pemilik Modal pada tanggal 11 Oktober 2021 di desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura.

membicarakan bagi hasil berdua, namun tidak ada membahas resiko apabila hewan tersebut hilang, kemudian pengelola meminta sepenuhnya atas matinya kambing tersebut kepada si pengembala. Namun si pengembala tidak mau dikarenakan di awal akad tidak ada membahas itu”.⁹

Dari uraian diatas dapat dijabarkan bahwa bagi hasil atau resiko dalam kerjasama berbentuk syirkah tersebut belum sesuai dengan konsep kompilasi hukum ekonomi syariah, karena pihak pengelola sama-sama dirugikan atas perjanjian yang diterapkan dan ketidaktahuan terhadap praktik bagi hasil dalam syariat Islam menjadi salah satu penyebab terjadinya peselisihan antara pemodal dan pengelola sehingga terjadilah adu mulut dan keributan. Sehingga harus didamaikan oleh tokoh pemerintah dan masyarakat setempat. Hal ini dibenarkan oleh bapak Ridwan selaku ketua MUI Langkat yang menjelaskan bahwa:

“Memang benar pernah terjadi keributan antara pemilik modal dan pengelola, hal ini disebabkan oleh adanya ketidakpuasan antara kedua belah pihak saat menjalankan kerjasama sehingga harus diadakan perdamaian antara keduanya”.¹⁰

Dari narasi di atas menjelaskan keributan terjadi antara pemilik modal dan pengelola karena keduabelah pihak tidak mau menanggung kerugian sendiri. Disatu pihak pemilik modal meminta kerugian kepada pengembala atas modal yang telah dikeluarkan, tapi juga pihak pengelola tidak ingin menanggung kerugian itu sendirian karena telah merasa sudah menjaga dengan baik atas kambing yang diamanahkan oleh pemilik modal. Akibatnya perselisihan dan adu mulut diantara kedua belah pihakpun terjadi sehingga harus dibuat perjanjian damai oleh tokoh pemerintah dan masyarakat.

⁹ Wawancara bersama Bapak Rama pada tanggal 9 Oktober 2021 di desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura.

¹⁰ Wawancara bersama Ketua MUI Langkat pada tanggal 11 Oktober 2021

C. Praktik Pengembalaan Kambing Ditinjau Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Syrikah merupakan pola usaha yang mana dari masing-masing pihak bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Syirkah juga dapat dipahami sebagai ungkapan tentang adanya transaksi (akad) antara dua orang yang bersekutu pada pola pokok harta dan keuntungan. Hal tersebut memiliki kesamaan dengan pendapat yang dikeluarkan oleh *Taqiy addin Alnabhani* yang mana mendefinisikan syirkah sebagai transaksi antar dua pihak atau lebih yang masing-masing sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan.

Para ahli ekonomi Islam mendukung pentingnya peranan syirkah dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat sehingga masyarakat yang kesulitan dalam permodalan dapat ikut serta melakukan bisnis dan memperbaiki taraf hidupnya. Kekurangan ekonomi sering terjadi karena pemilik modal tidak mampu mengelola modalnya sendiri atau sebaliknya mempunyai kemampuan mengelola modal tetapi tidak memiliki modal tersebut. Semua hal tersebut dapat terpecahkan dalam *syirkah* yang dibenarkan dalam syariat Islam.

Masyarakat memahami tentang *syirkah* dengan istilah “ngawah”. Pemahaman masyarakat tentang ngawah adalah bekerjasama dalam pemeliharaan kambing dengan beberapa cara sesuai kesepakatan bersama. Contoh dari masyarakat melakukan kerjasama ngawah adalah pihak A sebagai pemodal kambing sedangkan pihak B sebagai penanggung jawab pengurusan. Dalam

pembagian hasil biasanya tergantung dengan kesepakatan kedua belah pihak diawal akad.

Sebagian besar dari masyarakat di desa Paya Perupuk merupakan peternak kambing. Sekitar 70% masyarakat di desa Paya Perupuk memelihara sapi dan 30% diantaranya melakukan sistem akad *syirkah* yang bertujuan untuk mencari keuntungan bersama. Tapi dari seluruh masyarakat yang melakukan transaksi akad *syirkah* dalam pemeliharaan kambing masyarakat belum sepenuhnya memahami apa saja ketentuan akad *syirkah* dalam Islam dan belum memahami bagaimana sistem akad *syirkah* yang sesuai dengan ketentuan Islam.

Model kerjasama (*syirkah*) merupakan sebuah konsep yang secara tepat dapat memecahkan permasalahan permodalan. Pada satu sisi, sistem ini memiliki keuntungan bagi masing-masing pihak yang tengah bersyirkah dalam pemeliharaan kambing. Disisi lain pemilik modal dapat meringankan beban pemeliharaan kambing yang mengurus tenaga dan waktu, dan bagi yang tidak memiliki modal, sistem ini dapat memberikan keuntungan dari kegiatan pemeliharaan kambing tersebut. *Syirkah* juga merupakan salah satu instrumen dalam berbisnis yang hingga sekarang masih eksis dan dipraktikkan oleh masyarakat.

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, ketentuan umum syirkah diatur pada pasal 134 yang menjelaskan bahwa *syirkah* dapat dilakukan dalam bentuk *syirkah amwal*, *syirkah abdan*, dan *syirkah wujud* dan dalam Pasal 135 *Syirkah amwal* dan *syirkah abdan* dapat dilakukan dalam bentuk *syirkah 'inan*, *syirkah mufawwadhah*, dan *syirkah mudharabah*.

Mengacu pada pasal 135, penelitian ini mengacu pada *syirkah 'inan* karena bentuknya berupa “akad” (perjanjian) dari dua orang atau lebih berserikat harta yang ditentukan oleh keduanya (para pihak) dengan maksud mendapat keuntungan (tambahan) dan keuntungan yang diperoleh. Dalam melakukan akad *syirkah 'inan* kedua belah pihak harusnya membuat perjanjian awal yang dilakukan secara tertulis untuk menghindari perselisihan atas tanggungan resiko yang terjadi dikemudian hari seperti dalam kasus Bapak Rama dan Bapak Rivaldi yaitu:

Bapak Rama tidak terima atas perlakuan Bapak Rivaldi yang meminta ganti rugi sepenuhnya atas hilangnya kambing yang dirawat oleh Bapak Rama. Bapak Rama menjelaskan bahwa tuntutan tersebut tidak ada di awal perjanjian dan perjanjian tersebut juga dilakukan secara lisan tidak tertulis. Dalam hal ini, Bapak Rivaldi juga tidak memiliki hak menuntut penuh kepada Bapak Rama karena kasus tersebut terjadi bukan karena kelalaian dari Bapak Rama.

Dalam kasus ini Bapak Ridwan sebagai ketua MUI mengatakan bahwa:

“Kerjasama yang terjadi diantara pemilik modal dan pengembala dan terjadi resiko bahwasanya hewan tersebut mati atau hilang. Dalam hukum Islam si pemodal tidak berhak menuntut 100% kepada si pengelola, dikarenakan di awal tidak ada menyebutkan akad yang apabila terjadi resiko pada kambing tersebut. Kerugian yang terjadi sakit, gempa ataupun banjir tetap si pemodal yang menanggung kerugian tersebut. Seharusnya akadnya itu harus jelas dituangkan didalam kelemahan si punya modal tidak punya akad yang mengikat dan kita tetap mengacu pada hukum Islam dan hukum pidana karena tidak ada surat yang mengikat maka pihak pemodal tidak bisa menuntut maka di dalam Al-Qur'an dijelaskan apabila kamu melakukan perjanjian maka perlu ada surat perjanjian”.¹¹

¹¹ Wawancara bersama Bapak Ridwan Ketua MUI Langkat pada tanggal 11 Oktober 2021.

Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak dengan secara tunai, untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (Q.S. Al-Baqarah: 282)¹²

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa dalam melakukan kegiatan muamalah hendaknya kedua belah pihak menuliskan perjanjian tertulis agar kedua belah pihak dapat memahami perjanjian yang telah disepakati bersama. Saat tidak adanya perjanjian tertulis, pemilik modal tidak bisa meminta atau menuntut ganti rugi kepada si pengembala atas kerugian yang diterima pemilik modal. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya pertanggunggaan resiko yang disebut di awal perjanjian sehingga dalam beberapa kasus terdapat unsur ketidakadilan satu sama lain dalam membahas resiko yang diterima sebelah pihak.

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 21 huruf (m) yang menjelaskan bahwa asas akad harus tertulis (*al-kitabah*). Akad yang tertulis maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus jelas tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman dikemudian hari di antara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan. Dengan demikian, ketika perjanjian dibuat para pihak haruslah mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang telah mereka perjanjikan, baik terhadap isi perjanjian maupun akibat dari isi perjanjian tersebut.

¹² Al-Qur’an dan Terjemahan (Q.S. Al-Baqarah: 282)

D. Analisa Penulis

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dijabarkan bahwa praktik pengembalaan kambing di desa Paya Perupuk dilakukan dengan tujuan untuk saling saling menolong dalam menjalin kerjasama antara pemilik modal dan pengembala kambing. Pemilik modal wajib mengeluarkan modal awal dengan syarat kambing yang diberikan kepada pengembala harus sehat dan tidak cacat agar pengembala mudah dalam memelihara kambing yang dititipkan oleh pemilik modal.

Aktivitas yang dilakukan dalam bekerjasama antar masyarakat desa Paya Perupuk sudah menjadi tradisi ataupun adat istiadat yang mana masyarakat terbiasa melakukan kerjasama atas dasar saling percaya. Namun tradisi tersebut tidak memiliki landasan hukum saat terjadinya suatu permasalahan ataupun perselisihan. Masyarakat harusnya tidak menjalankan tradisi tersebut secara berkelanjutan mengingat semua kerjasama diperbolehkan asalkan sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

Dalam kegiatan muamalah, kerjasama sudah lazim dilakukan masyarakat guna mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Kerjasama tersebut merupakan salah satu bentuk tolong menolong antar sesama manusia yang saling membutuhkan satu sama lain. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ

الْحَرَامَ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.¹³

Dari ayat di atas, Allah SWT menegaskan bahwa setiap manusia harus saling tolong menolong dalam hal kebaikan, termasuk dalam hal bekerjasama atau berbisnis. Bekerjasama diperbolehkan asalkan sesuai dengan ketentuan dan syarat yang telah disepakati bersama. Dalam membuat akad atau perjanjian harusnya kedua belah pihak tidak hanya membahas tentang keuntungan semata melainkan kerugian dan resiko yang diambil juga harus dipertimbangkan agar tidak adanya kesenjangan dikemudian hari.

Perjanjian yang dibuat juga harus tertulis tidak boleh lisan serta dihadiri oleh beberapa saksi yang adil. Adil disini berarti tidak berdusta atas apa yang telah dijanjikan oleh kedua belah pihak yang membuat perjanjian. Jika perjanjian hanya berbentuk lisan dan tidak ada saksi yang dihadirkan maka disaat terjadinya sengketa atau permasalahan akan sulit untuk di atasi. Meskipun dalam hal ini masyarakat desa Paya Perupuk sangat menjunjung tinggi rasa solidaritas ataupun

¹³ Al-Qur'an dan Terjemahan, (Q.S. Al-Maidah: 2)

tolong menolong namun hal tersebut tidak dapat menjadi solusi saat terjadi permasalahan.

Banyak contoh kasus yang telah terjadi di masyarakat desa Paya Perupuk saat melakukan kerjasama dimana akad atau perjanjian dilakukan secara lisan akibatnya terjadi perselisihan dan solusi juga tidak dijumpai untuk menyelesaikan masalah tersebut, karena solusi yang diberikan tidak terdapat dalam perjanjian yang dilakukan keduabelah pihak. Sebagai manusia yang cakap hukum harusnya masyarakat di desa Paya Perupuk sadar akan pentingnya menuliskan perjanjian atau akad saat melakukan kerjasama. Perjanjian tersebut dilakukan juga harus menghadirkan saksi yang adil.

Jika ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES), perjanjian atau akad yang dilakukan secara lisan tanpa adanya saksi tidak dibenarkan dalam Islam karena akan merugikan sebelah pihak jika dihadapkan dengan resiko yang akan terjadi baik itu dari segi sengaja ataupun tidak sengaja. Kecuali dalam hal ini adanya perjanjian tertulis, maka keduabelah pihak bisa diberikan solusi yang terbaik dan tidak merugikan sebelah pihak. Terlebih dalam ketentuan umum syirkah pasal 136 dinyatakan bahwa kerjasama dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang tidak sama, masing-masing pihak berpartisipasi dalam perusahaan, dan keuntungan atau kerugian dibagi sama atau atas dasar proporsi modal.

Pada pasal 136 tersebut sangat jelas terlihat bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam melakukan kerjasama dengan jumlah modal yang tidak sama masing-masing diberi keuntungan dan kerugian dibagi sama atas dasar proporsi

modal. Hal ini juga berdasarkan adanya bukti yang kuat dengan memberikan perjanjian yang tertulis dan disepakati oleh kedua belah pihak. Namun jika tidak adanya bukti perjanjian tertulis atau perjanjian hanya dibuat lisan pasal 136 tersebut tidak bisa diterapkan mengingat perjanjian tersebut tidak bisa dibuktikan secara hukum.

Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa praktik *syirkah* yang terjadi di Kecamatan Tanjung Pura yang dilakukan oleh pemilik ternak dan pengembala tidak sesuai dengan kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 177 ayat 1 Tentang Akad *Syirkah* inan yang berbunyi: "Nilai kerugian dan kerusakan yang terjadi bukan karena kelalaian para pihak dalam *syirkah al-inan*, wajib ditanggung secara proporsional". Hal ini dikarenakan ketidaksesuaian perjanjian di awal akad dan resiko yang di terima salah satu syarik tidak sesuai dengan perjanjian.

Masyarakat dalam hal ini tentunya harus memiliki pemahaman dalam bidang hukum saat melakukan kerjasama mengingat setiap masyarakat dilahirkan mempunyai sifat, karakter, bakat, kemauan, dan kepentingan yang berbeda-beda satu sama lain. Sebagai makhluk sosial, masyarakat saling membutuhkan satu sama lain dalam kehidupannya. Lingkungan masyarakat merupakan tempat untuk mengembangkan masyarakat itu sendiri dalam bekerja sama, bergaul, dan mencari nafkah guna memenuhi kebutuhannya. Namun, karena perbedaan kepentingan dan kemauan seseorang dengan yang lainnya seringkali terjadi benturan yang menimbulkan konflik dalam masyarakat. Hal inilah yang dapat menimbulkan lingkungan pergaulan yang tidak harmonis, tidak tertib, tidak tenteram, dan tidak aman. Karena itu, untuk mencegah terjadinya hal-hal negatif tersebut diperlukan

suatu hukum yang mengatur segala aspek mengembangkan sikap kesadaran hukum untuk menjalani kehidupan antar masyarakat termasuk dalam hal bekerjasama antar masyarakat.

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai. Akibat lemahnya kesadaran hukum, kehidupan masyarakat akan menjadi resah dan tidak tenteram. Oleh karena itu, masyarakat harusnya mengembangkan sikap sadar terhadap hukum agar tidak semena-mena dalam melakukan aktivitas termasuk dalam hal bekerjasama.

Kesadaran hukum perlu ditanamkan sejak dini yang berawal dari lingkungan keluarga, yaitu setiap anggota keluarga dapat melatih dirinya memahami hak-hak dan tanggung jawabnya terhadap keluarga, menghormati hak-hak anggota keluarga lain, dan menjalankan kewajibannya sebelum menuntut haknya. Apabila hal ini dapat dilakukan, maka seseorang akan terbiasa menerapkan kesadaran yang telah dimilikinya dalam lingkungan yang lebih luas, yaitu lingkungan masyarakat dan bahkan negara.

Tingginya kesadaran hukum di desa Paya Perupuk akan memunculkan masyarakat yang beradab. Membangun kesadaran hukum sejak dini, tidak harus menunggu setelah terjadi pelanggaran dan penindakan oleh penegak hukum. Upaya pencegahan dinilai sangat penting dan bisa dimulai dari dalam keluarga

sebagai unit terkecil masyarakat. Kesadaran inilah yang mesti dibangun dimulai dari keluarga. Jika masyarakat telah sadar bahwa adanya hukum menjadikan mereka hidup sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dengan adanya kesadaran hukum ini, masyarakat akan menyaksikan tidak adanya pelanggaran dan kehidupan yang ideal akan ditemui. Lembaga pendidikan formal, informal dan non formal perlu diajak bersama-sama mengembangkan kesadaran dan kecerdasan hukum sejak dini. Pendidikan hukum tidak terbatas hanya pendidikan formal di jenjang sekolah. Namun juga dapat dilakukan di luar bangku sekolah. Pembelajaran mengenai hukum sejak dini harus diajarkan kepada anak-anak. Agar nantinya tertanam dalam diri mereka rasa kebutuhan akan peraturan hukum. Sehingga kesadaran hukum akan terbentuk sejak dini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah peneliti jabarkan dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik syirkah yang dilaksanakan di desa Paya Perupuk didasarkan pada aspek saling menolong dalam menjalin kerjasama antara pemilik modal dan pengembala kambing. Pemilik modal wajib mengeluarkan modal awal dengan syarat kambing yang diberikan kepada pengembala harus sehat dan tidak cacat agar pengembala mudah dalam memelihara kambing yang dititipkan oleh pemilik modal.
2. Kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) tentang perjanjian atau akad yang dilakukan secara lisan tanpa adanya saksi tidak dibenarkan dalam Islam karena akan merugikan sebelah pihak jika dihadapkan dengan resiko yang akan terjadi baik itu dari segi sengaja ataupun tidak sengaja. Kecuali dalam hal ini adanya perjanjian tertulis, maka keduabelah pihak bisa diberikan solusi yang terbaik dan tidak merugikan sebelah pihak. Terlebih dalam ketentuan umum syirkah pasal 136 dinyatakan bahwa kerjasama dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang tidak sama, masing-masing pihak berpartisipasi dalam perusahaan, dan keuntungan atau kerugian dibagi sama atau atas dasar proporsi modal.

B. Saran

Adapun saran yang peneliti utarakan bagi:

1. Masyarakat

Masyarakat seharusnya harus lebih bijak dan cakap dalam hukum agar kedepannya saat melakukan kerjasama semua permasalahan dalam diselesaikan melalui lembaga hukum.

2. Kepala Desa

Kepala desa harusnya dapat memberi himbauan yang lebih tegas kepada masyarakat saat melakukan kerjasama tidak boleh melakukan perjanjian hanya berbentuk lisan namun juga disertakan dengan bentuk tulisan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aggraini Betti, *Akad Tabarru' dan Tijarah Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*, (Bengkulu: Sinar Jaya Berseri, 2022)
- Andayani Sri Ummitun, *Konsep Dasar Etika Bisnis*, (Batam: Cendikia Mulia Mandiri, 2022)
- Anggito Albi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: Jejak Publisher, 2018)
- Anggriani Reni, *Tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan bagi hasil pengelola tambak, Skripsi, Raden Patah*; Universitas Raden Patah, 2017.
- Arif Suyoto, *Model Sistem Bagi Hasil*, (Gontor: Unida Gontor Press, 2021)
- Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Depok: Gema Insani, 2021)
- Chapra Umer, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018)
- Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017)
- Hasanuddin Maulana, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana, 2018)
- Helaluddin, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*, (Jakarta: Gramedia, 2019)
- Hermawan Sigit, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo, 2021)
- Hisyam Chiek Julyati, *Sistem Sosial Budaya Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2020)
- Ihwanudin Nandang, *Etika Bisnis Dalam Islam (Teori dan Aplikasi)*, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022)
- Lesiyama Mayasuru, *Ekonomi dan Bisnis: Percikan Pemikiran Mahasiswa Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo*, (Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2022)
- Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020)

- Muhyiddin Nurlina T., *Ekonomi Bisnis Menurut Perspektif Islam dan Konvensional*, (Malang: Pena, 2020)
- Muslich Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020)
- Najib Muhammad Ainun, *Modul Praktikum Teori dan Implementasi Keuangan Syariah*, (Bandung: Media Utama, 2022)
- Permana Iwan, *Hadits Ahkam Ekonomi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020)
- Rukajat Ajat, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2018)
- Salim dan Syahrurn, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Ciptapustaka Media, 2018)
- Sanawiah, *Fiqh Muamalah: Menggagas Pemahaman Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2021)
- Sauqi Muhammad, *Fikih Muamalah*, (Purwokerto: Pena Persada, 2022)
- Soemitra Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2019)
- Soemitra Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019)
- Sulistiani Siska Lis, *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)
- Wadji Farid, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020)
- Yaqin Ainul, *Fiqh Muamalah: Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, (Pamekasan: Duta Media, 2020)
- Zuhirsyan Muhammad, *Perbankan Syariah dalam Perspektif Praktis dan Legalitis*, (Kencana, Jakarta, 2021)